BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa yang ditakuti terjadi oleh setiap pasangan suami istri dalam mengarungi samudera rumah tangga. Namun demikian, nampaknya peristiwa yang satu ini tidak semua pasangan bisa menghindarinya. Beberapa usaha mungkin sudah dilakukan oleh kebanyakan setiap pasangan yang bermasalah untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi ujung-ujungnya pilihan ini tetap diambil dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan.

Maraknya kasus perceraian ini ditunjukkan dengan makin banyaknya berita tentang perceraian yang terjadi di negeri ini, baik yang datang dari media cetak maupun dari media elektronik. Apalagi akhir-akhir ini, khususnya di kalangan artis, perceraian menjadi sesuatu yang sudah sangat akrab, seolah-olah tanpa beban juga seolah tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan muncul, khususnya terhadap perkembangan anak.

Disadari atau tidak, sebenarnya perceraian berdampak pada fisik dan psikologis anak. Secara fisik, anak kemudian menjadi terlantar, tidak ada yang mengurusi kebutuhannya. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang bahagia lebih besar kemungkinan tumbuh bahagia dan sehat secara fisik dan psikologis . Begitu pula sebaliknya, anak akan merasa hidup

Bahkan yang jauh lebih parah adalah apabila anak merasa disia-siakan oleh orangtuanya sendiri. Mas Udik Abdullah, dalam bukunya *Children To Heaven, Menjadikan Anak Rindu Surga*, (2008: 46) mengatakan bahwa kalau anak merasa hidup sendirian atau bahkan merasa disia-siakan maka dia akan membenci orangtuanya sendiri. Lebih jauh dari itu dia cenderung untuk membalas -menyia-nyiakan- orangtuanya sendiri di usia senjanya nanti. Ditambah lagi kalau misalnya tiap hari keluarga tersebut diwarnai dengan pertengkaran hebat, maka tentu anak akan merasa kurang perhatian dari orang tua. Padahal menurut Farida Nur 'Aini dalam bukunya yang berjudul *Jadilah Sahabatku, Nak* (2009: 32) menyatakan bahwa perilaku yang paling berpengaruh merusak psikologi anak adalah bertengkar dihadapan anak. Ketika anak melihat kejadian tersebut, apalagi anak laki-laki maka hasilnya adalah ia akan tumbuh menjadi pria dewasa yang tidak sensitif dan tidak dapat berhubungan dengan wanita secara sehat.

Menurut Jasa Ungguh Muliawan dalam bukunya *Pendidikan Islam Integratif, Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu Dan Pendidikan Islam* (2005: 160) Secara normatif, keluarga termasuk ke dalam lembaga pendidikan di luar sekolah. Pengertian keluarga itu sendiri menurut Idianto Muin dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi SMA/MA untuk Kelas X* (2006: 32) menyebutkan bahwa keluarga adalah unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Islam memandang keluarga sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses kependidikan.

interaksi antara anak dan orang tua inilah proses kependidikan Islam berlangsung. Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ikut mempengaruhi pembentukan kepribadian maupun kecerdasan anak.

Terlebih lagi untuk anak yang belum mencapai usia *mumayyiz/balīgh*, dia ibarat tanah liat basah yang mudah dan siap untuk dibentuk menjadi apa saja, sangat tergantung dari siapa "pembentuknya" dan mau dibentuk seperti apa. Anak bisa menjadi saleh karena "pembentuknya" begitupun sebaliknya. Sehingga tidak berlebihan kalau ada sebuah riwayat yang menyebutkan sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه ويُمَجِّسانه

> "Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda: setiap (anak) yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan majusi".

Ahmad Tafsir (2008: 35) ketika memaknai hadits di atas menyatakan bahwa manusia lahir membawa kemampuan-kemampuan. Kemampuan inilah yang disebut dengan pembawaan. "Fitrah" yang ada dalam redaksi hadits adalah potensi. "Ayah-ibu" dalam dalam hadits tersebut adalah lingkungan sebagaimana yang dimaksudkan oleh ahli pendidikan. Jadi potensi dan lingkungan inilah yang sangat menentukan perkembangan seseorang. Al-Syaibani (1979: 136) menambahkan bahwa pengaruh keduanya ini dimulai sejak bayi masih berupa embrio, dan barulah akan berakhir setelah dia meninggal. Tingkat dan kadar pengaruh tersebut berbeda antara seseorang

kadar pengaruh tersebut juga berbeda menurut perbedaan umur dan perbedaan fase perkembangan masing-masing. Faktor pembawaan lebih dominan pengaruhnya tatkala masih bayi, sedangkan lingkungan (alam dan budaya) lebih dominan pengaruhnya tatkala orang mulai dewasa.

Ketika perceraian menjadi opsi yang tidak bisa dihindarkan lagi, maka ada beberapa masalah yang akan muncul, diantaranya adalah persoalan siapakah yang berhak mengasuh anak. Dalam kitab-kitab fiqih dikenal dengan istilah hadhanah. Ini menjadi persoalan yang cukup rumit karena masing-masing ayah/ibu merasa bahwa merekalah yang paling berhak untuk mengasuh anak. Seorang ayah merasa paling berhak karena dialah yang memberi nafkah keluarga. Sehingga dia tidak rela kalau hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ibu. Sementara di sisi lain seorang ibu pun merasa paling berhak atas hak asuh ini karena dialah selama ini yang mengandungnya sampai bersusah payah. Sehingga ia pun tidak rela kalau hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ayah si anak.

Pembahasan tentang hak asuh anak/hadhanah ini banyak dijumpai di dalam kitab-kitab fiqih. Dalam kitab-kitab fiqih tersebut bisa kita dapati beberapa pendapat Ulama terkait dengan siapakah yang berhak atas hak asuh ketika terjadi perceraian. Pendapat-pendapat Ulama' tersebut juga sebenarnya berangkat dari hadits-hadits yang berbicara tentang hadhanah. Jadi bukan berangkat dari hasil pemikiran semata. Disamping hak hadhanah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, hak asuh anak secara umum juga didapati

Masalah lainnya yang akan muncul akibat perceraian adalah pendidikan bagi anak. Jangankan anak dalam kondisi yang *broken home* seperti ini, anak-anak yang dalam keadaan keluarga yang harmonis saja membutuhkan perhatian khusus terkait dengan masalah pendidikan ini. Juga belum tentu semuanya berhasil dalam mencetak anak sholeh yang diinginkan. Dalam *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (2007: 11) pada Bab Hak dan Kewajiban Orangtua pasal 7 ayat 2 disebutkan sebagai berikut. "Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kapada anak". Secara umum, ini menunjukkan bahwa pendidikan kepada anak adalah kewajiban orangtua sekaligus menjadi hak atas setiap anak.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia yang selalu diperlukan di sepanjang hidupnya. Manusia adalah makhluk pemikir yang memiliki tujuan hidup. Lewat pendidikan yang tepat, manusia bisa meraih cita-cita luhur dan jalan kebahagiaannya. Tentu saja pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan Islam, yaitu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ujuran-ukuran Islam (Ahmad D Marimba, 1989: 23).

Dari definisi di atas ada penekanan penting menurut penulis yaitu dalam pendidikan Islam, disamping adanya upaya pembentukan kepribadian yang utama, ada juga upaya pengembangan dan aktualisasi potensi internal manusia untuk mencapai tujuan ideal. Dengan kata lain, selama potensi

tersembunyi manusia tidak teraktualisasikan, maka ia tidak bisa mencapai derajat yang tinggi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Mujādilah ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Musthafa al-Marāghī dalam tafsirnya, *Tafsir al-Marāghī* (2006 Juz 10: 11) menafsirkan akhir ayat di atas sebagai berikut:

أى يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله, والعالمين منهم خاصة درجات كثيرة فى الثواب

Allah swt akan mengangkat orang-orang mukmin yang telah melaksanakan perintah-perintah Allah Swt dan Rasulnya juga orang-orang yang berilmu diantara mereka dengan derajat yang khusus, pahala yang banyak. Dari penafsiran al-Marāghī di atas kita juga bisa menyimpulkan bahwa betapa besarnya penghargaan Allah Swt kepada orang-orang yang berilmu sampai- sampai disejajarkan dengan orang-orang yang beriman.

Bahasan hadhanah menurut penulis menarik untuk diteliti karena sampai sejauh ini, sekalipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang bahasan ini namun masih banyak warga Indonesia yang masih

sudah begitu melimpah aturan-aturan Islam yang mengatur masalah ini namun hal ini juga masih terjadi. Tidak hanya itu, sungguh sangat disayangkan fihak yang dimenangkan oleh pengadilan kemudian menjelek-jelekkan fihak yang kalah, begitupun sebaliknya.

Dalam kitab-kitab fiqih, seperti *Fiqhu al-Sunnah, Subulu al-Salām* dan *al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu* terkait dengan siapa yang berhak atas hak asuh anak di sana telah disebutkan dengan jelas. Bahwa ketika anak belum mencapai usia *tamyīz*, hak asuh anak tersebut diserahkan pada ibu. Adapun untuk anak yang telah mencapai usia *tamyīz* hak asuh anak tersebut diserahkan pada pilihan anak, dia memilih ibunya atau memilih ayahnya. Hal menarik dalam kitab-kitab hadits tersebut adalah kenapa disaat anak belum *mumayyiz*, hak asuh diberikan kepada Ibu? Bukan kepada ayah yang berfungsi sebagai kepala rumah tangga sekaligus yang bertugas memberi nafkah keluarga?

Adapun kaitannya dengan perspektif pendidikan Islam, penulis melihat selama ini bahasan hadhanah selalu dilihat dalam perspektif hukum. Belum pernah penulis jumpai bahasan hadhanah dalam perspektif pendidikan Islam. Berangkat dari uraian inilah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Hak Hadhanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak hadhanah dalam kitab-kitab fiqih dan kitab hukum positif?
2. Bagaimana hak hadhanah dalam perspektif pendidikan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui hak hadhanah dalam kitab-kitab fiqih dan hukum positif.

b. Untuk mengetahui hak hadhanah dalam perspektif pendidikan Islam.

2. Kegunaan penulisan

a. Kegunaan teoritis

Sebagai kontribusi keilmuan di bidang pendidikan, terutama psikologi perkembangan anak serta agar menjadi salah satu referensi untuk penulisan selanjutnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hak asuh anak/hadhanah.

b. Kegunaan praktis

1. Penulisan ini dimaksudkan untuk menjadi solusi atas persoalan hak asuh anak/hadhanah terutama pada anak yang belum mencapai usia *mumayyiz.*
2. Menambah wawasan keilmuan dan khazanah intelektual dalam pemikiran pendidikan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang hadhanah sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Edi Sucipto (et.al) dengan judul

di Pengadilan Agama Medan. Mereka menyebutkan bahwa dasar hukum disyari'atkannya hadhanah telah tercantum dalam Q.S al-Baqarah: 233. Selain dalam al-Qur'an, masalah hadhanah ini juga banyak dijumpai dalam hadits Nabi Saw. Tidak hanya itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dengan jelas membahasnya pada pasal 105. Tidak ketinggalan dalam Undang-Undang perdata juga ikut membahasnya. Edi Sucipto (et.al) menambahkan bahwa walaupun masalah hadhanah ini sudah banyak dijumpai diberbagai tempat seperti yang sudah disebutkan di atas tapi dia menyatakan bahwa masalah tentang ketentuan hadhanah ini perlu diteliti secara ilmiah di Pengadilan Agama Medan, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelalaian orangtua atas tanggung jawab terhadap anak (Edi Sucipto (et.al), 2004: 1).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orangtua berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya, tetapi bila terjadi perceraian antara kedua orangtua anak itu maka anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Ibu lebih diutamakan hal pemeliharaan anak karena dialah yang menyusui selama ini dan lebih tahu karakteristik anaknya.

Penelitian berikutnya adalah dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ermadiansjah di Pengadilan Agama kelas 1 A padang tentang *Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Perkara Nomor 131/Pdt.G/2006/Pa.Pdg Sebagai Akibat Perceraian Di*

Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang, seorang mahasiswi Universitas Andalas Padang Fakultas Hukum tahun 2008, maka dapat disimpulkan sebuah kesimpulan sebagai berikut: Pengajuan permohonan mengenai hak asuh anak (hadhanah) di pengadilan agama kelas 1 A padang, dapat diajukan bersama dengan pengajuan cerai. Hakim dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak (hadhanah) sudah konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada hukum Islam. Hakim berpedoman pada pasal 105 KHI dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hakim juga memperhatikan hak dari anak yang terdapat pasal 156 KHI bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Alasan yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara hadhanah adalah menyangkut kemaslahatan anak. Hakim bertindak sesuai dengan dengan pasal 105 bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Penelitian selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh Diah Ardian Nurrohmi dengan judul Tesisnya, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali NO. 923/Pdt.g/2007/PA.BI)*. Setelah

1. Dalam hal terjadi sengketa pemeliharaan anak (hadhanah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi mengambil sikap yaitu dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Apabila ternyata dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 41 huruf b, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul kewajiban tersebut.
2. Langkah Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
3. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama

a. Sukarela

Adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut.

b. Paksa

Adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Penelitian pertama di atas adalah penelitian dengan tinjauan sosiologis, kemudian penelitian kedua dan ketiga adalah dalam tinjauan yuridis dan hukum. Perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah kalau dari tiga penulisan diatas berbicara dalam tinjauan hukum, Sementara penulisan dalam skripsi ini meneliti tentang hak asuh anak dalam pandangan pendidikan Islam.

E. Kerangka Teoritik

Menurut S. Nasution dalam *Metode Research* (1996: 4) bahwa kerangka teori difungsikan untuk memberikan orientasi/arah pada penulisan dan dengan demikian membatasi fakta-fakta yang harus dipelajari dari dunia kenyataan yang luas.

1. Hak Hadhanah dalam Kitab-kitab Fiqih

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2002: 380) disebutkan

mengatur segala kepentingan atau keperluan anak sebelum *mumayyiz*. Sementara itu dalam kamus *al-Munawwir*, (2002: 274) disebutkan, hadhanah berarti mengasuh, merawat.

Kitab-kitab fiqih yang penulis maksud di sini adalah, kitab-kitab fiqih yang terbatas dalam batasan berikut ini:

a. Kitab Fiqih yang Bercorak Hadits, *Subulu al-Salām*

Secara bahasa, dalam kitab *Subulu al-Salām* menyebutkan definisi hadhanah sebagai berikut:

ما دون الإبط الى الكشح والصدر أو العضدان وما بينهما وجانب الشيء أو ناحيته

Hadhanah adalah sesuatu yang ada di bawah ketiak sampai sekitar pinggul dan dada atau 2 lengan serta apa-apa yang ada diantara keduanya.

Secara syara', lebih lanjut dalam *Subulu al-Salām* diterangkan bahwa makna hadhanah secara istilah adalah sebagai berikut:

وفى الشرع : حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضرّه

Singkatnya, makna yang tersimpan adalah menjaga anak, mendidiknya, melindunginya dari hal-hal yang bisa membinasakannya atau membahayakannya.

b. Kitab Fiqih yang Bercorak Fiqih/Pemahaman Ulama', *Fiqhu al-Sunnah*

Sejalan dengan Imam Shan'ani, Sayyid Sabiq dalam *Fiqhu*

الحضانة معناها: الحضانة مأخوذة من الحيض، وهو ما دون الابط إلى الكشح، وحضنا الشئ جانباه، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها.

Sayyid Sabiq menganalogikan seorang ibu yang memeluk anaknya itu bagaikan burung yang mengerami telurnya dengan menggunakan sayapnya, itulah makna hadhanah.

Dengan melihat definisi dari tiga sumber diatas, maka makna hadhanah secara bahasa menurut penulis bisa dikategorikan pada dua hal, secara maknawi yaitu memeluk, mengasuh, merawat. adapun secara simbolik, yaitu dengan menunjukkan anggota-anggota tubuh tertentu. Namun sebenarnya keduanya menunjukkan makna yang sama yaitu merawat dan mengasuh.

c. Kitab Fiqih yang Bercorak Ushul Fiqih, *al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*

Pengertian hadhanah secara bahasa, dengan redaksi yang sedikit berbeda dari kitab *Fiqhu al-Sunnah* dan *Subulu al-Salām* Wahbah az Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* (1996: 717) menggunakan kata *al-janbu* yaitu lambung.

Adapun secara istilah, lebih lanjut beliau menjelaskan sebagai berikut:

وشرعاً: هي تربية الولد لمن له حق الحضانة. أو هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وكبير مجنون. وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه، وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها

Menurut Wahbah al-Zuhaily hadhanah secara istilah adalah mendidik anak yang mempunyai hak untuk diasuh. Dengan kata lain, mendidiknya, menjaganya dari segala urusan yang ia sendiri tidak bisa mengurusnya karena belum *mumayyiz*. Seperti anak kecil atau sudah dewasa tetapi gila. Bisa dalam bentuk mengurus urusannya, makanannya, pakaiannya, tidurnya, kebersihannya, dalam waktu tertentu.

Dibandingkan dengan Sayyid Sabiq maupun Shan'ani dalam memaknai hadhanah, Wahbah al-Zuhaily jauh lebih rinci dan detail dalam menguraikannya. Disamping itu, perbedaan yang sangat mencolok juga adalah bahwa hadhanah ini tidak hanya terbatas pada anak kecil yang belum *mumayyiz* tetapi juga orang dewasa yang tidak bisa mengurus urusannya sendiri (gila).

Dalam hal ini yang penulis maksud dengan hak asuh anak/hadhanah adalah hanya terbatas pada hak asuh anak ketika terjadi perceraian bukan hak asuh anak secara umum. Serta definisi anak yang penulis maksud adalah anak yang sah dalam definisi sebagai berikut:

1. Menurut UU No 1/1997, pasal 42

   "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 99:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Dengan kata lain, anak yang penulis maksud adalah anak kandung, bukan jenis anak yang lain seperti yang telah ditulis oleh Huzaimah Tahido Yanggo (2005: 177) dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah*, bahwa kedudukan/status anak dalam Islam ada beberapa macam, yaitu:

a. Anak kandung
b. Anak angkat
c. Anak susu
d. Anak tiri
e. Anak diluar nikah

2. Hak Hadhanah dalam Hukum Positif

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (2007: 14) pasal 47 ayat 1 tentang perwalian anak menyebutkan bahwa:

> "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya".

Kalau diamati bunyi Undang-undang di atas sifatnya masih global, belum didapati siapakah yang berhak atas hak asuh anak tersebut, apakah diberikan kepada ayah ataukah kepada ibu. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (2007: 35-36) pasal 105 disana jauh lebih

detail ditegaskan tentang siapakah yang berhak atas hak asuh anak ketika terjadi perceraian, bunyinya adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

3. Perspektif Pendidikan Islam

a. Definisi

Dalam *Kamus Ilmiah Popular* (1994: 592) kata perspektif mempunyai makna; pengharapan, peninjauan, tinjauan. Sejalan dengan itu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1989: 675) juga menyebutkan makna yang sama, yaitu sudut pandangan; pandangan.

Istilah pendidikan secara umum dalam Dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu menurut pemahaman penulis, makna pendidikan sebenarnya hanya terfokus pada istilah berikut ini;;

mencakup pendidikan dalam arti luas. Hasan Langgulung (2000: 3) berpendapat bahwa ketiga istilah tersebut sebenarnya sama-sama bisa digunakan. Namun tidak demikian halnya dengan al-Attas dalam sebuah buku *Filsafat & Praktek Pendidikan Islam Syad M Naquib al-Attas* (1998: 173) beliau mengatakan bahwa Istilah *ta'līm* hanya berarti pengajaran, jadi lebih sempit dari pendidikan.

Dengan kata lain *ta'līm* hanyalah sebagian dari pendidikan. Sedangkan kata *tarbiyyah*, yang lebih luas digunakan sekarang di negara-negara Arab, terlalu luas maknanya. Sebab kata *tarbiyyah* juga digunakan untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan pengertian memelihara, menternak dan lain-lain. Padahal pendidikan yang dimaksud di sini adalah *education* untuk manusia. Istilah yang paling tepat untuk pendidikan adalah *ta'dīb* karena tidak hanya bermakna pengajaran saja, juga tidak meliputi makhluk-makhluk lain selain manusia. Jadi istilah *ta'dīb* itu sendiri sudah meliputi *ta'līm* dan *tarbiyyah*.

Dalam *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar* (2001: 35) disebutkan bahwa "Islam" adalah agama yang diturunkan Allah Swt melalui utusanNya, Nabi Muhammad Saw. kata "Islam" dalam "Pendidikan Islam" menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam. Pendidikan yang berdasarkan ajaran agama Islam. Pendidikan itu sendiri juga terbagi menjadi dua macam. Pendidikan dalam arti luas dan pendidikan dalam arti

sempit. Pendidikan dalam arti luas diartikan segala apa yang ada dalam kehidupan ini. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Marimba (1989: 19) yang diartikan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama dikategorikan sebagai pendidikan dalam arti sempit. Mengenai definisi pendidikan Islam itu sendiri, Ahmad Tafsir (2008: 32) mengartikan bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan redaksi yang sedikit berbeda, menurut Oemar Muhammad At-Thoumy Al-Syaubani dalam judul buku *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (2003: 211) Pendidikan Islam adalah usaha merubah tingkah laku individu di dalam kehidupan pribadi atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses pendidikan. Dengan kata lain menurut pemahaman penulis, pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap potensi seseorang agar ia berkembang menjadi semaksimal mungkin dengan ajaran Islam. Bahkan dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 1 ayat 1 (*Mentari*, 2010: 46) pendidikan Islam ini menjadi salah satu tujuan dari gerakan Muhammadiyah.

Pendidikan Islam dalam hal ini penulis batasi pada batasan anak asuh dalam lingkungan keluarga, serta aspek dari pendidikan

didik. Sementara konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam itu sendiri penulis batasi pada batasan syarat-syarat pendidiknya saja.

b. Konsep Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam

Menurut *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan,* (2007: 11), orangtua dari anak usia dasar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anak. Menurut pandangan penulis, sekalipun secara redaksi hanya membahas tentang orangtua dari anak usia dasar dan pendidikan dasar anak namun sebenarnya pendidikan secara umum dan luas menjadi tanggung jawab dari orang tua.

Dalam melaksanakan pendidikan Islam, peranan pendidik sangatlah penting karena dialah yang bertanggung jawab dan mengarahkan anak sampai kepada tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam menurut dalam buku *Sungai Tak Bermuara Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam Sebuah Tinjauan Ihsani* adalah pengenalan kepada Allah Swt dalam arti yang hakiki, sehingga dia menyadari dengan sungguh-sungguh posisinya dan posisi segala sesuatu dalam alam semesta ini serta posisi Tuhannya, (Ismail Fajri al-Attas, 2006: 265). Oleh karena itu Islam sangat memuliakan orang-orang yang berilmu yang bertugas

tetapi menyembunyikan ilmu yang dimilikinya juga diancam dengan siksa yang pedih.

Zuhairini (1992: 169-170) mengutip pendapat al-Qalqasyandi seorang pendidik Islam pada zaman khalifah Fatimiyah mengajukan beberapa syarat bagi seorang pendidik Islam adalah sebagai berikut:

1) Syarat fisik meliputi:
   a) Bagus badannya
   b) Manis muka/berseri-seri
   c) Lebar dahinya
2) Syarat-syarat psikis, meliputi:
   a) Berakal
   b) Tajam pemahamannya
   c) Beradab
   d) Adil
   e) Bersifat perwira
   f) Jelas perkataannya/mudah difahami
   g) Mulia kata-katanya

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi (1995: 170-176) bahwa sifat dan syarat seorang pendidik dalam mengemban amanah Allah Swt menyampaikan ilmunya adalah sebagai berikut:

1) Mempunyai sifat-sifat *Rabbani*
2) Mempunyai sifat ikhlas

3) Mempunyai sifat sabar

4) Mempunyai sifat jujur

5) Berusaha meningkatkan wawasan

6) Cerdik dan terampil

7) Metode pengajaran yang variatif

8) Tegas dan proporsional

9) Faham ilmu psikologi peserta didik

10) Peka terhadap lingkungan

11) Adil terhadap anak-anak didiknya

Al-Mawardi (2000: 45) dalam *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, menyebutkan bahwa seorang pendidik berada pada garda terdepan dalam faktor penentu sukses gagalnya sebuah pendidikan. Oleh karena itu seorang pendidik harus mempuyai kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Tawadhu'

2) Menjauhi sifat ujub

3) Demokratis

4) Ikhlas, bukan karena motif ekonomi

Berangkat dari uraian masing-masing pakar pendidikan Islam tentang syarat-syarat pendidik, maka menurut penulis minimal ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Lima syarat

1) Muslim

2) Dewasa

3) Sehat jasmani dan rohani

4) Berkompeten dan ahli

5) Berkesusilaan dan berdedikasi tinggi

c. Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam lingkup keluarga, orangtua menempati posisi sebagai guru/pendidik sementara anak menempati posisi sebagai murid/peserta didik, (Ahmad Tafsir, 2008: 155).

Terkait dengan kebutuhan anak, Huttman dalam Muhidin yang terdapat dalam buku *Kekerasan Terhadap Anak* (2006: 27) merinci kebutuhan anak adalah sebagai berikut:

1) Kasih sayang orangtua

2) Stabilitas emosional

3) Pengertian dan perhatian

4) Pertumbuhan kepribadian

5) Dorongan kreatif

6) Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar

7) Pemeliharaan kesehatan

8) Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai

9) Aktifitas rekreasional yang konstruktif dan positif

10) Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan

Sementara itu menurut Abdullah Nasih Ulwan (2007: xxvi) dalam *Pendidikan Anak dalam Islam* ia menjelaskan bahwa ada beberapa tanggungjawab orangtua yang harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan anak. kebutuhan itu ada tujuh macam sebagai berikut:

1) Tanggungjawab pendidikan iman
2) Tanggungjawab pendidikan moral
3) Tanggungjawab pendidikan fisik
4) Tanggungjawab pendidikan rasio
5) Tanggungjawab pendidikan psikologis
6) Tanggungjawab pendidikan sosial
7) Tanggungjawab pendidikan seksual

F. Metode penulisan

1. Jenis penulisan

Jenis penulisan ini merupakan jenis penulisan *Library Research* atau studi pustaka. Menurut Noeng Muhajir dalam *Metodologi Penulisan Kualitatif,* (2000: 297) studi pustaka bisa dimaknai dengan studi pustaka yang seluruh substansinya memerlukan olahan filosofi/teoritik dan terkait pada nilai.

Penulisan ini berusaha menganalisa hak hadhanah dalam

pandangan para Ulama fiqih dalam kitab-kitab fiqih dengan kitab hukum positif.

2. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini antara lain;

a. Pendekatan Paedagogi, yaitu pendekatan yang berpijak pada teori-teori pendidikan. Dengan pendekatan ini, penulis menerjemahkan makna-makna substansial yang terkandung dalam hadits-hadits yang mengungkap tentang hadhanah.

b. Pendekatan Psikologi, yaitu pendekatan yang berpijak pada teori-teori psikologi, terutama dalam perkembangan peserta didik. Atau lebih spesifik dalam hal ini adalah anak sebelum dan sesudah *mumayyiz*. Dengan pendekatan inilah kemudian penulis gunakan untuk menganalisa hadits-hadits yang terkait dengan hadhanah.

3. Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penulisan untuk mendapatkan data yang memenuhi standar (Sugiyono, 2008: 308). Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penulis. (Winarno Surakhmad, 1998: 163). Sumber data tersebut berasal dari kitab-kitab fiqih yang berbicara tentang hak

hadhanah apabila terjadi perceraian. Kitab-kitab fiqih tersebut adalah sebagai berikut:

1) Abdullah Nasih Ulwan, (Jilid 1&2 cet.3), *Pendidikan Anak Dalam Islam,* (Tarbiyyatu al-Aulād fi al-Islām), Jamaludin Miri (Penj.), Jakarta: Pustaka Amani, 2007
2) Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat*, (Ushūl al-Tarbiyyah Islāmiyah Wa Asālibihā Fī al-Baiti Wa al-Madrasati Wa al-Mujtama', Shihabuddin (Penj.), Jakarta: Gema Insani Press, 1995
3) Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (cet. 8) Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008
4) Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Al Husna Zikra, 2000
5) Imam Shan'ani, *Subulu al-Salam*,. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004
6) Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (jilid 2 cet. 21), Mesir: Dar al-Fatah Li al-I'lām al-'Araby, 1999
7) Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung:

b. Data sekunder

Dalam bukunya S. Nasution yang berjudul *Metode Research* (1996: 143) dinyatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari bahan bacaan. Bahan ini bisa berupa buku-buku, majalah-majalah, pamflet dan bahan dokumentasi lainnya.

Dalam hal ini bahan-bahan tersebut diantaranya:

1) Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
2) Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2000
3) Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
4) Sa'di Abu Habib, *Persepakatan Ulama' Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997
5) M. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
6) Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Uu No. 1/1974 sampai KHI*), Jakarta: Prenada

4. Teknik pengumpulan data

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan, oleh karena itu pengumpulan data yang digunakan adalah menelusuri buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, menggunakan metode:

a. Interpretasi

Metode interpretasi digunakan untuk mengungkapkan esensi makna hadits-hadits yang terkait dengan hadhanah.

b. Deduksi – induksi yang menekankan pada analisis isi (content analisys). Deduksi adalah cara berfikir yang bertitik tolak dari masalah-masalah yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun induksi adalah cara berfikir yang bertitik tolak dari masalah-masalah yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan analisis isi (content analisys) adalah suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Dalam penulisan ini, metode ini digunakan untuk menganalisis buku yang menjadi referensi dalam penulisan ini.

c. Deskripsi

Pemaparan hasil penulisan dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penulisan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan penulisan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang konsep hadhanah dalam kitab-kitab fiqih, yaitu *Subulu al-Salām*, *Fiqhu al-Sunnah* dan *al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu* serta dalam hukum positif yaitu, Kompilasi Hukum Islam dan UU tentang perkawinan.

Bab III ini terlebih dahulu penulis awali dengan pembahasan tentang konsep manusia dalam perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah. Alasan penulis kenapa mencantumkan pembahasan ini adalah agar pembaca memahami dahulu bagaimana konsep manusia dalam pandangan Islam. Karena obyek kajian dalam pembahasan ini adalah manusia dalam posisi pendidik dan peserta didik. Ini menjadi penting karena akan terasa janggal ketika pembahasan ini tidak ada. Bagaimana mungkin dapat menganalisa

pembahasan tentang konsep manusia tidak ada. Untuk itulah perlu kiranya penulis cantumkan pembahasan ini walaupun cukup sederhana. Kemudian dilanjutkan dengan konsep anak dalam pendidikan Islam, orang tua sebagai pendidik serta diakhiri dengan tanggungjawab orang tua terhadap hadhanah.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.